



PERATURAN DAERAH
LEMBAGA KEORGANISASIAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NO. 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN PROGRAM KERJA ORGANISASI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa yang efektif, efisien, dan tepat, guna perlu adanya petunjuk;
- b. Bahwa sebagai kontrol program kerja Ormawa yang mengedepankan nilai akademik, keilmuan, serta kebermanfaatan demi pengembangan aspek keilmuan dan landasan yuridis dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa Fakultas Syariah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Daerah Lembaga Keorganisasian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Program Kerja Organisasi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Bagian b ayat (1) huruf a, bagian b ayat (1) huruf c keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 3814 tahun 2024;
2. Anggaran Dasar Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Syariah;
3. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Syariah;
4. Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Syariah.



Dengan persetujuan bersama
SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
dan
KETUA UMUM DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH LEMBAGA KEORGANISASIAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PROGRAM KERJA ORGANISASI MAHASISWA
- KESATU : Menetapkan acuan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan organisasi mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- KEDUA : Menetapkan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan organisasi;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Fakultas Syariah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, selanjutnya disebut UIN Antasari, adalah perguruan tinggi negeri dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia.
2. Fakultas Syariah adalah salah satu fakultas di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam dan hukum Positif.
3. Dosen adalah tenaga pendidik yang bertugas mengajar, membimbing, dan melaksanakan penelitian di Fakultas Syariah.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang menepuh Pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengenalan Budaya Akademik Kampus selanjutnya disebut, PBAK adalah kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti UIN Antasari Banjarmasin.
6. Organisasi Mahasiswa di Fakultas Syariah yang selanjutnya disebut Ormawa Fasya, adalah organisasi yang berada di lingkungan perguruan tinggi yang dibentuk oleh mahasiswa untuk menampung, menyalurkan, dan mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, serta bidang akademik maupun non-akademik.
7. Ormawa Fasya yang terdiri dari berbagai lembaga kemahasiswaan termasuk Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prodi (HMJ/P), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Kelompok Studi Mahasiswa (KSM).
8. Peraturan Daerah tentang Pengawasan, selanjutnya disebut Perda Pengawasan, merupakan pelaksanaan kedaulatan di wilayah Fakultas Syariah yang menjadi dasar pengawasan terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan di Fakultas Syariah.
9. Pengawasan adalah suatu proses pemantauan yang dilakukan baik sebelum kegiatan, saat kegiatan, maupun setelah kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, dan peraturan yang berlaku.



10. Pelaksana Pengawasan adalah anggota Senat Mahasiswa yang ditunjuk dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan pelaksanaannya.
11. Mekanisme pengasawasan adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan program kerja organisasi mahasiswa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu sebelum pengawasan, saat pengawasan sesudah pengawasan.
12. Pengawasan lainnya juga dapat dilakukan melalui mekanisme audit internal, evaluasi berkala, laporan pertanggungjawaban, umpan balik dari anggota, serta pemantauan langsung oleh pihak berwenang.
13. Pihak berwenang adalah pihak yang ditunjuk atau memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap ormawa.
14. Program Kerja adalah rencana atau serangkaian kegiatan yang disusun oleh suatu organisasi mahasiswa dengan tujuan mencapai visi, misi, dan target tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
15. Administrasi organisasi mahasiswa adalah seluruh bentuk pencatatan, pelaporan dan dokumentasi yang mendukung keberlangsungan organisasi secara tertib dan sistematis.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawasan Program Kerja dan Administrasi Organisasi Mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA) berlandaskan pada asas sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Transparansi;
- c. Keadilan;
- d. Efisiensi dan Efektivitas;
- e. Partisipasi.

Pasal 3

Pengawasan Program Kerja dan Administrasi Ormawa FASYA bertujuan untuk:

- a. Memastikan keselarasan program kerja Ormawa dengan visi dan misi Fakultas Syariah;



- b. Meningkatkan tata kelola administrasi Ormawa agar lebih sistematis
- c. Mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan Ormawa
- d. Mendorong inovasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan program kerja yang berorientasi pada manfaat bagi mahasiswa/i;
- e. Meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa untuk mendukung pengembangan mahasiswa/i.

Pasal 4

Pengawasasn Program Kerja dan Administrasi Ormawa Fasya didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Kemandirian;
- b. Proporsionalitas;
- c. Kepatuhan;
- d. Bertanggungjawab;
- e. Keberlanjutan;
- f. Profesionalitas;

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan Program Kerja dan Administrasi Ormawa FASYA meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
- b. Administrasi dan tata kelola organisasi;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Kepatuhan terhadap aturan;
- e. Evaluasi dan pelaporan.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 6

Pemberitahuan Persiapan Kegiatan:

- (1) Setiap pelaksana kegiatan wajib memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Umum SEMA FASYA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dimulai.



- (2) Apabila terdapat perubahan jadwal dalam pelaksana kegiatan wajib memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Umum paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rencana pelaksanaan awal.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Rencana kerja kegiatan;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Daftar personel yang terlibat;
 - d. Dokumen perizinan yang relevan.

Pasal 7

Ketentuan Anggota Pengawas:

- (1) Anggota pengawas ditunjuk oleh instansi terkait berdasarkan kompetensi dan pengalaman di bidang pengawasan.
- (2) Anggota pengawas wajib:
 - a. Memiliki integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas;
 - b. Memahami standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pengawasan.
- (3) Anggota pengawas dilarang:
 - a. Terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang diawasi;
 - b. Menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Pengawasan Lapangan

- (1) Pengawasan lapangan dilakukan oleh anggota pengawas selama kegiatan berlangsung.
- (2) Pengawasan meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja;
 - b. Pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. Identifikasi potensi risiko dan pelanggaran;
- (3) Anggota pengawas wajib menyusun laporan hasil pengawasan lapangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berakhir.



Pasal 9

Evaluasi Setelah Kegiatan

- (1) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, penyelenggara wajib melakukan evaluasi guna menilai efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme laporan kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis yang berisi gambaran disaat kegiatan berlangsung serta rekomendasi perbaikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pihak yang mengawas (SEMA) dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah kegiatan berakhir.

Pasal 10

Penyerahan Laporan Kegiatan:

- (1) Setiap Organisasi Mahasiswa Syariah (Ormawa Syariah) wajib menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan secara berkala kepada instansi yang berwenang.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis dan mencakup:
 - a. Nama dan jenis kegiatan;
 - b. Tujuan kegiatan;
 - c. Waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. Susunan panitia pelaksana;
 - e. Sumber pendanaan dan penggunaannya;
 - f. Hasil serta evaluasi kegiatan;
 - g. Dokumentasi kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan harus diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Penyerahan laporan dilakukan kepada instansi yang berwenang pada ayat (1) yaitu Sekretaris Umum SEMA Fasya.
- (5) Apabila laporan tidak diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan, maka organisasi yang bersangkutan dapat dikategorikan pelanggaran administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (6) Laporan yang telah diserahkan akan menjadi bahan evaluasi dan arsip.

BAB IV

TATA TERTIB PENGAWASAN

Pasal 11

Kategori Pelanggaran

- (1) Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa Syariah dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran administratif, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan atau tidak adanya laporan kegiatan;
 - b. Pelanggaran etik, termasuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik dan norma sosial;
 - c. Pelanggaran keuangan, termasuk penyalahgunaan dana kegiatan;
 - d. Pelanggaran hukum, termasuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan secara berulang dan/atau Pelanggaran berat dapat mengakibatkan pembekuan Ormawa Syariah oleh pihak yang berwenang.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

Jenis dan Penerapan Sanksi

- (1) Organisasi Mahasiswa Syariah yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan sementara kegiatan organisasi dilakukan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Pencabutan hak memperoleh bantuan dana kegiatan;
- (2) Sanksi diberikan berdasarkan tingkat dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan.



- (3) Sebelum sanksi diterapkan, organisasi yang bersangkutan berhak menyampaikan klarifikasi dan pembelaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan pelanggaran.
- (4) Pihak berwenang dalam penerapan sanksi adalah instansi terkait, termasuk biro kemahasiswaan dan pihak akademik kampus.

Pasal 13

Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Setiap pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa Syariah dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah laporan diterima.
- (4) Jika terbukti terjadi pelanggaran, instansi yang berwenang akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Daerah Lembaga Keorganisasian Fakultas Syariah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Organisasi Mahasiswa Syariah wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diperintahkan untuk diundangkan dalam SK (Surat Keputusan) Dekan atau Buletin Resmi Fakultas Syariah.

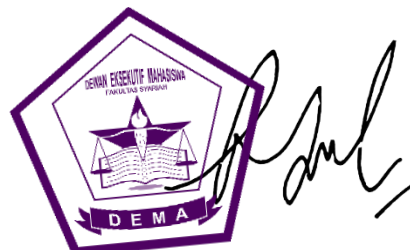


LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DAERAH
LEMBAGA KEORGANISASIAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NO. 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN PROGRAM KERJA ORGANISASI MAHASISWA

Banjarmasin, 1 Maret 2025



Akhmad Zuhad Haekal
Ketua Umum SEMA FASYA



Muhammad Rijaldi Fadhillah
Ketua Umum DEMA FASYA